



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 16 T A H U N 2005

TENTANG

BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kualitas kerja Pegawai agar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu memberikan bantuan kesejahteraan kepada pegawai beserta keluarganya;
 - b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diberikan Bantuan Kesejahteraan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 80 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Tenaga Kerja Kontrak pada Pemerintah Provinsi Banten.
3. Keluarga Pegawai adalah suami atau isteri dan anak yang menjadi tanggungan pegawai yang bersangkutan.
4. Bantuan Kesejahteraan Pegawai adalah bantuan kesejahteraan yang berupa Bantuan Kesehatan dan Bantuan Musibah yang diberikan kepada para pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan atau kepada keluarganya.
5. Rumah Sakit adalah rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta.
6. Bantuan Kesehatan adalah bantuan kesejahteraan pegawai yang diberikan dalam bentuk pemeliharaan kesehatan dan bantuan perawatan kesehatan.

7. Bantuan Pemeliharaan Kesehatan adalah bantuan kesejahteraan pegawai untuk memelihara kesehatan yang bersifat preventif dengan tujuan agar kondisi kesehatan pegawai dapat dipertahankan.
8. Bantuan Biaya Perawatan adalah bantuan yang diberikan kepada Pegawai yang dirawat inap dalam bentuk biaya rawat inap berikut penggantian biaya resep obat-obatan.
9. Bantuan Musibah adalah bantuan yang diberikan kepada pegawai yang tertimpa musibah;

BAB II

JENIS BANTUAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Pasal 2

Pemberian Bantuan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :

1. Bantuan Kesehatan;
2. Bantuan Musibah;

Pasal 3

- (1) Setiap pegawai diberikan bantuan kesehatan.
- (2) Jenis-jenis Bantuan Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Bantuan pemeliharaan kesehatan;
 - b. Bantuan biaya perawatan.
- (3) Bantuan pemeliharaan kesehatan, berupa Medical Check Up.
- (4) Bantuan biaya perawatan, terdiri dari :
 - a. Penggantian biaya rawat inap;
 - b. Penggantian biaya pembelian obat-obatan.

Pasal 4

- (1) Bantuan biaya pemeliharaan kesehatan hanya diberikan kepada pegawai.
- (2) Bantuan biaya perawatan diberikan kepada :
 - a. Pegawai;
 - b. Isteri atau suami pegawai;
 - c. Anak pegawai.
- (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, diberikan dengan cara menunjukkan bukti atau kwitansi rincian biaya perawatan dan atau pembelian obat-obatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dan Apotik.

Pasal 5

- (1) Bantuan biaya pengganti rawat inap bagi pegawai yang menderita sakit diberikan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari biaya pengobatan dan diberikan bantuan maksimum sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Bantuan biaya pengganti pembelian obat bagi pegawai yang menderita sakit diberikan bantuan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (3) Bantuan biaya pengganti pembelian obat dan atau rawat inap bagi istri atau suami atau anak pegawai yang bersangkutan diberikan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari biaya pengobatan dan diberikan bantuan maksimum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Bantuan biaya pengganti obat dan rawat inap bagi pegawai yang melahirkan anak pertama atau anak kedua diberikan 50% (lima puluh per seratus) dan diberikan bantuan maksimum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Setiap pegawai diberikan bantuan biaya musibah.
- (2) Bantuan biaya musibah, terdiri dari :
 - a. Bantuan biaya musibah bencana alam dan kebakaran;
 - b. Bantuan biaya meninggal dunia.
- (3) Bantuan biaya musibah bencana alam dan kebakaran hanya diberikan kepada pegawai.
- (4) Bantuan biaya meninggal dunia diberikan kepada :
 - a. Pegawai;
 - b. Isteri atau suami pegawai;
 - c. Anak pegawai.

Pasal 7

- (1) Besarnya bantuan musibah bencana alam dan kebakaran ditetapkan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari Biro Kepegawaian.
- (2) Besarnya bantuan biaya meninggal dunia sebagai berikut :
 - a. Bagi Pegawai yang sedang menjalankan tugas kedinasan diberikan uang duka cita kepada ahli warisnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Bagi Pegawai yang tidak sedang menjalankan tugas, tetapi melaksanakan tugas sehari-hari diberikan bantuan duka cita kepada ahli warisnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Bagi keluarga Pegawai diberikan bantuan uang duka cita sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dengan pertimbangan tertentu Sekretaris Daerah dapat menentukan besarnya bantuan biaya di luar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan ini.

Pasal 9

Biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Disahkan di Serang
pada tanggal 28 Maret 2005


GUBERNUR BANTEN,



D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 31 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,



CHAERON MUCHSIN

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR..17
SERI: E